



PUTUSAN

Nomor 325/Pdt.G/2016/PA.Ab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Bone 21 Juli 1984, agama Islam, pendidikan terakhir S, pekerjaan waraswasta/tukang jahit pakaian, bertempat tinggal di Wara Air Kuning RT.001/RW.019, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, sebagai **Pemohon** ;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Desa Lea 09 Pebruari 1997, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT.04/RW.03, Lorong Penginapan Bidadari Kos-Kosan Bpk Ode Kelurahan Honipopu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, sebagai **Termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak berperkara dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat gugatannya tertanggal 10 Oktober 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon, Nomor 325/Pdt.G/2016/PA.Ab, tanggal 10 Oktober 2016 telah mengajukan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan-alasan sebagai berikut

1. Bahwa pada tanggal 06 Agustus 2014 Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Siatinge sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 0300/08NII1/2014 tanggal 06 Agustus 2014 ;

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan No. 325/Pdt.G/2016/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat tinggal di kediaman orang tua Termohon selama satu bulan di Desa Lea, setelah itu Pemohon dan Termohon pindah ke Ambon untuk mencari kerja sampai sekarang ;
3. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan damai dan telah melakukan hubungan badan (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan ;
4. Awal perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juni 2015 yang disebabkan antara lain
 - a. Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon sebagai suami;
 - b. Termohon tidak mau lagi tinggal bersama dengan Pemohon ;
 - c. Termohon sudah memilih keluar dan tinggal di kos-kosan
 - d. Pihak keluarga Termohon dan Pemohon sudah sepakat untuk Pemohon dan Termohon bercerai ;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Agustus 2015 ;
6. Bahwa Pemohon telah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan cara musyawarah kekeluargaan, namun usaha tersebut tidak berhasil ;
7. Bahwa dengan perlakuan Termohon tersebut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
8. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah/pisah ranjang dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon ;
 - e. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ambon untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan No. 325/Pdt.G/2016/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i atas Termohon;
3. Biaya perkara diatur menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDEIR :

Bilamana Nilajelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada Hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang ke muka sidang dan tidak *menyuruh* orang *lain* untuk menghadap sebagai wakilkuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah **menasehati** Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon akan tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu pemeriksaan atas perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon diawali dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalaif-dalif permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

I. Bukti Surat :

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0300/08N111/2014 tanggal 06 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Siattinge, yang telah diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti P ;

II. Bukti Saksi :

1. **Saksi Pemohon I**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang jahit, bertempat tinggal di Wara Air Kuning RT.001/RW.019, Desa Batu Merah,

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan No. 325/Pdt.G/2016/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, setelah bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal kepada Pemohon adalah adik kandung saksi dan kenal pula kepada Termohon adalah adik ipar saksi ;

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah di Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone ;

Bahwa setahu saksi dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan/anak ;

Bahwa setahu saksi, awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun sekarang ini sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar;

Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena ; Termohon tidak mau mencengar nasehat Pemohon sebagai suami, Termohon tidak mau lagi tinggal bersama dengan Pemohon dan Termohon sudah memilih keluar dari tempat tinggal bersama dan tinggal di kos-kosan ;

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon pada bulan Agustus 2015, sehingga mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah tempat tinggal hingga sekarang ini, dan yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Termohon

Bahwa saksi telah menasehati Pemohon untuk kembali rukun dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tidak mau lagi rukun ;

2. **Saksi Pemohon II**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang jahit, bertempat tinggal di Wara Air Kuning RT.001/RW.019, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambo, setelah bersumpah saksi memberikan kesaksiannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal kepada Pemohon sebagai teman kerja dan kenal pula kepada Termohon sebagai istri Pemohon ;

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sampai sekarang belum mempunyai anak ;

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan No. 325/Pdt.G/20161PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setahu saksi, awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja, namun sekarang ini sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar;

Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena ; Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon sebagai suami, Termohon tidak mau lagi tinggal bersama dengan Pemohon dan Termohon sudah memilih keluar dari tempat tinggal bersama dan tinggal di kos-kosan ;

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon pada bulan Agustus 2015, sehingga mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah tempat tinggal hingga sekarang ini, dan yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Termohon; Bahwa setahu saksi tidak ada usaha dari pihak keluarga untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon menerima dan membenarkan semuanya ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian dalam putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan karena suatu halangan yang sah ;

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan No. 325/Pdt.G/2016/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon harus diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsung secara agama Islam, dan perkara ini termasuk jenis perkara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka perkara ini masuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat dalam hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus karena perceraian, maka Pemohon memiliki kepentingan hukum (legal standing) dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya yang dianggap termuat dalam pertimbangan ini ;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam permohonan Pemohon adalah mohon izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan bahwa antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah tersebut dan Penjelasannya jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, bahwa untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan seperti tersebut di atas, maka harus dibuktikan unsur-unsurnya sebagai berikut

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan No. 325/Pdt.G12016/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa anrara suami istri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan bagaimana bentuknya ;
2. Bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan siapa penyebabnya serta apakah penyebab pertengkaran tersebut merupakan hal yang prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri
3. Bahwa apakah benar antara suami istri sudah tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga ;

Merimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P. serta 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut

Menimbang, bahwa bukti P. adalah akta otentik yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 06 Agustus 2016 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone, dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (2) dan 147 HIR/Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (2) dan 147 HIR/Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 ;

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan No. 325/Pdt.G/2016/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon telah bersesuaian antara satu dengan lainnya, oleh karena itu keterangan dJa orang saksi Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg ;

Mnimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, Mejlis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon satu demi satu sebgai berikut :

1. Bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh Pemohon, maka dalil permohonan Pemohon poin 1 harus dinyatakan terbukti
2. Bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi Pemohon, maka dalil permohon Pemohon poin 2 sampai dengan poin 8 harus dinyatakan terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, telah ditemukan fakta-fakta hukum mengenai kehidupan ruman tangga Pemohon dan Termohon secara kronologis sebagai berikut

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 06 Agustus 2016 di Kecamatan Tellu Siatinge, Kabupaten Bone ;

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama crang tua Trmohon di Desa Lea selama 1 bulan dan setelah itu pindah di Batu Merah Kota Ambon hingga sekarang ini;

Bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan/anak hingga sekarang ;

Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, tetapi sejak bulan Agustus 2015 sudah tidak rukun lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkatan yang terus menerus hingga sekarang ini ;

Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena ; Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon sebagai suami, Termohon tidak mau lagi tinggal bersama dengan Pemohon dan

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan No. 325/Pdt.G/2016/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sudah memilih keluar dari tempat tinggal bersama dan tinggal di kos-kosan ;

Bahwa Duncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Agustus 2015 yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon hidup berpisah tempat tinggal hingga sekarang ini, dan yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Termohon ;

Bahwa Majelis Hakim telah menaehati Pemohon untuk kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum mengenai alasan perceraian sebagai berikut :

Bahwa antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak bulan Agustus 2015 yang berlanjut dengan tindakan Termohon meninggalkan tempat tinggal bersama dan hingga sekarang ini tidak kembali lagi untuk hidup bersama dengan Pemohon ;

Bahwa ketidakrukunan antara Pemohon dan Termohon dapat dilihat dari sikap kedua belah pihak yang telah hidup berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya hingga sekarang ini dan sudah tidak saling memedulikan lagi antara Pemohon dan Termohon, dimana sikap seperti ini tidak sewajarnya terjadi dalam kehidupan sebuah rumah tangga ; Bahwa penyebab perselisihan antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon tidak mendengar dan mengindahkan nasehat dan pendapat dari Pemohon sebagai suami, dan Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon ;

Bahwa fakta tersebut merupakan akibat langsung (*direct effect*) dari adanya disharmonisasi yang terjadi sebelumnya antara kedua belah pihak. artinya bahwa pisah tempat tinggal tersebut termasuk dalam *domain* perselisihan sebagaimana dipertimbangkan di atas. Hanya bentuknya yang diekspresikan lain oleh kedua belah pihak, yaitu dengan memisahkan diri satu sama lainnya. Dengan demikian, selama keadaan pisah tempat tinggal tersebut berlangsung, maka dapat disimpulkan bahwa selama itu pula terjadi perselisihan antara Pemohon dengan Termohon

Hai 9 dari 14 hal. Putusan No. 325/Pdt.G/2016/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah menyatakan keinginannya yang kuat untuk bercerai dengan Termohon, karena tidak ada kecocokan lagi antara Pemohon dengan Termohon, maka sikap seperti ini telah menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi ikatan batin yang kuat atau rasa cinta dan kasih sayang sebagai salah satu unsur penting dalam suatu perkawinan ;

Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sudah sedemikian tajamnya sehingga sudah tidak ada harapan lagi untuk dirukunkan dan dipersatukan kembali dalam membina rumah tangga sebagaimana semula ;

Bahwa secara psikologis apabila dalam suatu rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka dapat dipastikan akan mengakibatkan ketidak tenteraman jiwa bagi pasangan suami istri, sehingga tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah akan sulit terwujud. Oleh karena itu berkaitan dengan perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan antara Pemohon dan Termohon adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana karena hanya akan menimbulkan ekses-ekses negatif khususnya bagi Pemohon dan Termohon dan bagi keluarga kedua belah pihak pada umumnya.

Menimbang, bahwa jika suami maupun istri sudah tidak peduli dengan tanggung jawab masing-masing, tidak lagi mencurahkan perhatian, cinta, kasih sayang, serta penghormatan kepada pasangan hidupnya, maka patut disimpulkan bahwa hubungan perkawinan yang mengikat dan mempersatukan keduanya tidak lagi menjadi wahana yang memberi rasa damai, tenang, dan tenteram sebagai pilar-pilar untuk mewujudkan keluarga (rumah tangga) yang bahagia, *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*. malah sebaliknya kondisi rumah tangga yang demikian itu secara nyata telah bertentangan dengan tujuan disyariatkannya perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam al Qur'an Surah al-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dalam keadaan tidak harmonis/tidak rukun dan nasihat perdamaian tidak bermanfaat lagi bagi kedua belah pihak ;

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan No. 325/Pdt.G/2016/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan adalah perjanjian suci yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dan dinilai dari kesalahan salah satu pihak suami atau isteri, akan tetapi haruslah diukur dan dinilai dari sejauh mana maslahat dan mudharat yang lebih besar bagi kedua belah pihak jika perkawinan itu dipertahankan atau dibubarkan. Hal ini sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 534.K'Pdt./1996 tanggal 18 Juli 1996

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut di atas telah pula memenuhi norma Hukum Islam yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut :

1. Firman Allah SVVT. dalam AI-Qur'an, Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

a j psi

Artinya : *"Dan Jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka . sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui "*

2. Kaidah ushul fiqhi yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya : *"Mengantisipasi dampak negatif (kemudharatan) haws lebih didahulukan dari pada mengejar kemaslahatan yang belum jelas."* 3.

Pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madaa Hurriyyatuz Zaujaini fir ath Thalaq* yang artinya menyatakan bahwa : *" Islam memilih lembaga thalaq/perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti guncang/tidak harmonis dan tidak bertnmanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami istri sudah Wang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami istri dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan dan syariah Islam" ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f) jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan oleh karenanya Majelis Hakim

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan No. 325/Pdt.G/2016/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa Pemohon telah mempunyai cukup alasan untuk melakukan perceraian ;

2. Bahwa oleh karena itu pula berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka permohonan Pemohon dalam petitum angka 2 dapat dikabulkan secara verstek, dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Ambon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang No-nor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Ambon ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan No. 325/Pdt.G/2016/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone dar kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.361.000,- (Tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).-

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1438 Hijriyah, oleh kami Drs.Salahuddin,SH.MH. sebagai Ketua Majelis, H.Aiimin A.Sanggo SH. dan Dra. Hj. Mulyat Ahmad masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Sitti Rohani Samal sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon

Hakim Anggota,

MPEAL,

Ketua Majelis,

3E9AEF277741997

6000

ENAM RIAU RUPIAH

H. Ali .Sanggo, SH.

Drs, Sala ddin,SH.,MH

Hakim Anggota,

Dra.Hj.Mul ati Ahmad.

Panitera Pengganti,

Dra, Sitti Rohani Samal

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan No. 325/Pdt.G/2016;PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

| | |
|--|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. BiayaProses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 270.000,- |
| 4. BiayaRedaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Biaya Meterai</u> | : <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. 3Q1.0QQ,- |
| (Tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah),- | |